



P U T U S A N

Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Randy Askar Bin Samsul Karnain;**
2. Tempat lahir : Sekayu (Musi Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 22 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Soak Baru
Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;

Terdakwa Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RANDY ASKAR Bin SAMSUL KARNAIN** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RANDY ASKAR Bin SAMSUL KARNAIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dengan sepenuhnya dikurangi dengan lamanya terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,068 (nol koma enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario wama hitam merah tanpa No. Pol. dengan Nosin : JF12E 1783043 Noka: MH1JF12199K779795;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RANDY ASKAR Bin SAMSUL KARNAIN** pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Maret tahun 2022 bertempat di Dusun I Bagas Desa Lumpatan Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi penangkap, yaitu : saksi Sandi Ryan Prinadana dan saksi Ade Rizki Amanda, S.H Bin Raswi (Alm) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa yang menyatakan bahwa RANDY ASKAR Bin SAMSUL KARNAIN sering membawa narkotika jenis shabu, atas kejadian tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 14 maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB anggota satuan Res Narkoba Polres Muba melakukan penghadangan terhadap sepeda motor merk Honda Vario wama hitam merah tanpa No. Pol. yang dikendarai oleh terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa baru selesai mengisi minyak diwarung milik saksi Rohamah. Pada saat saksi penangkap melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Rohamah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih didalam box sepeda motor Honda Vario wama hitam merah tanpa no. Pol. dengan Nosin : JF12E1783043 Noka : MH1JF12199K779795, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin.

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari sdr. JUB (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Desa lumpatan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0867/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M, M.T, dkk dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB. Barang bukti disita dari terdakwa An. Randy Askar Bin Syamsul Kamain. Bahwa sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa BB = 0,068 (nol koma nol enam puluh delapan) gram dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat wama putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RANDY ASKAR Bin SAMSUL KARNAIN** pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Maret tahun 2022 bertempat di Dusun I Bagan Desa Lumpatan Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi penangkap, yaitu : saksi Sandi Ryan Prinadana dan saksi Ade Rizki Amanda,S.H Bin Raswi (Alm) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa yang menyatakan bahwa **RANDY ASKAR Bin SAMSUL KARNAIN** sering membawa narkotika jenis shabu, atas kejadian tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 14 maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB anggota satuan Res Narkoba Polres Muba melakukan penghadangan terhadap sepeda motor merk Honda Vario wama hitam merah tanpa No. Pol. yang dikendarai oleh terdakwa, dimana pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa baru selesai mengisi minyak diwarung milik saksi Rohamah. Pada saat saksi penangkap melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Rohamah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih didalam box sepeda motor Honda Vario warna hitam merah tanpa no. Pol. dengan Nosin : JF12E1783043 Noka : MH1JF12199K779795, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0867/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt.,M.M,M.T, dkk dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB. Barang bukti disita dari terdakwa An. Randy Askar Bin Syamsul Kamain. Bahwa sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa BB = 0,068 (nol koma nol enam puluh delapan) gram dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **RANDY ASKAR Bin SAMSUL KARNAIN** pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Maret tahun 2022 bertempat di Dusun I Bagan Desa Lumpatan Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri, dengan cara 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca, lalu pirek kaca tersebut dihubungkan dengan seperangkat alat hisap shabu (bong) lalu alat hisap shabu (bong) tersebut terdakwa hidap, sambil menghisap pirek kaca yang berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas.

Bahwa pada saat menggunakan narkotika jenis shabu terdakwa merasakan tenang, dan jika tidak menggunakan narkotika jenis shabu terdakwa merasa gelisah dan susah tidur.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0868/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt.,M.M,M.T, dkk dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB. Barang bukti disita dari terdakwa An. RANDY ASKAR Bin SAMSUL KARNAIN.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sandi Ryan Priandanan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan sekayu – Palembang Dusun Bagan Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Satuan Resor Musi Banyuasin;
 - Bahwa pada saat diamankan hanya Terdakwa sendiri;
 - Bahwa kronologis penangkapan yaitu pada saat Saksi dan Saksi Ade Rizki Amanda, S.H Bin Raswi (Alm) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sering membawa narkoba jenis shabu, atas kejadian tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB anggota satuan Res Narkoba Polres Muba melakukan penghadangan terhadap sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah tanpa No. Pol. yang dikendarai oleh Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa baru selesai mengisi minyak diwarung milik Saksi Rohamah. Pada saat Saksi penangkap melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Rohamah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih didalam box sepeda motor Honda Vario warna hitam merah tanpa no. Pol. dengan Nosin : JF12E1783043 Noka : MH1JF12199K779795, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah tanpa No. Pol;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. Ade Rizki Amanda, S.H Bin Raswi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan sekayu – Palembang Dusun Bagan Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Satuan Resor Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat diamankan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu pada saat Saksi dan Sandi Ryan Priandana Bin A. Rahman Senen, S.E, mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sering membawa narkoba jenis shabu, atas kejadian tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB anggota satuan Res Narkoba Polres Muba melakukan penghadangan terhadap sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah tanpa No. Pol. yang dikendarai oleh Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa baru selesai mengisi minyak diwarung milik Saksi Rohamah. Pada saat Saksi penangkap melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Rohamah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih didalam box sepeda motor Honda Vario warna hitam merah tanpa no. Pol. dengan Nosin : JF12E1783043 Noka : MH1JF12199K779795, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah tanpa No. Pol;
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sandi Ryan Priandana Bin A. Rahman Senen, S.E, dan Saksi Ade Rizki Amanda, S.H Bin Raswi (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun I Bagan Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu bermula Saksi Sandi Ryan Prinadana Bin A. Rahman Senen, S.E dan Saksi Ade Rizki Amanda, S.H Bin Raswi (Alm) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Randy Askar Bin Samsul Karnain sering membawa narkotika jenis shabu, atas kejadian tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 14 maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB anggota satuan Res Narkoba Polres Muba melakukan penghadangan terhadap sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah tanpa No. Pol. yang dikendarai oleh Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa baru selesai mengisi minyak diwarung milik Saksi Rohamah. Pada saat Saksi penangkap melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Rohamah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih didalam box sepeda motor Honda Vario warna hitam merah tanpa no. Pol. dengan Nosin : JF12E1783043 Noka : MH1JF12199K779795, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan: 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari sdr. JUB (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Lumpatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri, dengan cara 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca, lalu pirek kaca tersebut dihubungkan dengan seperangkat alat hisap shabu (bong) lalu alat hisap shabu (bong) tersebut terdakwa hidap, sambil menghisap pirek kaca yang berisi narkoba jenis shabu tersebut. Terdakwa bakar menggunakan korek api gas.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki serta menguasai narkoba jenis shabu; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0867/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt.,M.M,M.T, dkk dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB. Barang bukti disita dari terdakwa An. Randy Askar Bin Syamsul Kamain. Bahwa sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa BB = 0,068 (nol koma nol enam puluh delapan) gram dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram yang telah diperiksa oleh

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,068 (nol koma enam puluh delapan) gram;

- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam merah tanpa No. Pol. dengan Nosin : JF12E 1783043 Noka: MH1JF12199K779795.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun I Bagan Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Saksi Saksi Sandi Ryan Priandana Bin A. Rahman Senen, S.E, dan Saksi Ade Rizki Amanda, S.H Bin Raswi (Alm) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan berawal Saksi Sandi Ryan Prinadana Bin A. Rahman Senen, S.E dan Saksi Ade Rizki Amanda, S.H Bin Raswi (Alm) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Randy Askar Bin Samsul Kamain sering membawa narkoba jenis shabu, atas kejadian tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 14 maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB anggota satuan Res Narkoba Polres Muba melakukan penghadangan terhadap sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah tanpa No. Pol. yang dikendarai oleh Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa baru selesai mengisi minyak diwarung milik Saksi Rohamah. Pada saat Saksi penangkap melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Rohamah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih didalam box sepeda motor Honda Vario warna hitam merah tanpa no. Pol. dengan Nosin : JF12E1783043 Noka : MH1JF12199K779795, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan: 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari sdr. JUB (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Lumpatan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri, dengan cara 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca, lalu pirek kaca tersebut dihubungkan dengan seperangkat alat hisap shabu (bong) lalu alat hisap shabu (bong) tersebut terdakwa hidap, sambil menghisap pirek kaca yang berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api gas.
- Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0867/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt.,M.M,M.T, dkk dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB. Barang bukti disita dari terdakwa An. Randy Askar Bin Syamsul Karnain. Bahwa sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa BB = 0,068 (nol koma nol enam puluh delapan) gram dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki serta menguasai narkoba jenis shabu;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PNSky



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa bernama **Randy Askar Bin Samsul Karnain** yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai subyek hukum orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyesuaikan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, pasal 22, pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, sehingga ketiadaan izin atau persetujuan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”; Dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada hak atau wewenang yang melekat pada dirinya dalam melakukan perbuatan itu sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, yang berdasarkan alat bukti surat yaitu 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0867/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt.,M.M,M.T, dkk dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan/tidak memiliki izin berkaitan 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ketiga ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindakan pidana narkoba dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 paket plastik yang diduga narkoba jenis shabu yang kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0867/NNF/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt.,M.M,M.T, dkk dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti terdapat dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram tersebut merupakan Narkoba berjenis shabu, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman, bukan pembelaan yang menyangkut fakta dan kaidah hukum dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya, dan terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,068 (nol koma enam puluh delapan) gram;

- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih;

yang merupakan milik Terdakwa dan digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam merah tanpa No. Pol. dengan Nosin : JF12E 1783043 Noka: MH1JF12199K779795;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan milik Terdakwa dan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sehingga dapat merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randy Askar Bin Samsul Karnain** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 4 (empat) Bulan serta denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,068 (nol koma enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam merah tanpa No. Pol. dengan Nosin : JF12E 1783043 Noka: MH1JF12199K779795;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Edo Juniansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H. dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Reza Faizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)